



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln.H.A Abd Malik Pattana Endeng.Komp. Perkantoran Gubernur Prov.SulBar Mamuju, 91511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 410.156.181.14.12017.....

Tentang PENUNJUKAN TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI MESSAWA KAB. MAMASA PROPINSI SULAWESI BARAT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Barat,

Menimbang : a. Bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Messawa Kabupaten Mamasa Tahun Ajaran 2017-2017.
b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Messawa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 060/U/2002 tentang Pendiri Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Barat tentang pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Messawa Kec. Messawa;

KEDUA :

Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK mempunyai tugas sbb;
1. Membuka rekening atas nama Tim Pendiri USB-SMK (bukan atas nama pribadi) pada Bank terdekat di Kabupaten Mamasa, rekening tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Bendaharawan Tim Pendiri USB-SMK;
2. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB-SMK;
3. Menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Kelembagaan Sekolah;

4. Membentuk Tim Pelaksana pembangunan USB-SMK (yang terdiri antara lain kepala tukang, tukang dan pekerja) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;
5. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Barat
 - b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Propensi;
6. Melakukan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan USB-SMK kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Barat yang diketahui oleh Pejabat Pencatat Aset Daerah.

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua akan dibebankan pada Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya;

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 30 Maret 2017

Kepala Dinas,


H. A ACHMAD SYUKRI, SE. MM.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19621102 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Barat
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propensi Sulawesi Barat
4. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Barat
5. Kepala BAPPEDA Propinsi Sulawesi Barat

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
: 410/SG/SK/IV/2017
: 30 Maret 2017

Tentang
**TIM PENDIRI USB-SMK NEGERI MESSAWA
KECAMATAN MESSAWA TAHUN 2017**

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Tim USB-SMK
1	Hendryk, S.Pd	Guru SMAS Katolik Messawa	Ketua Tim
2	Asri, S.Sos	Tenaga Honorer	Bendahara
3	Yohanis T	Guru/SMP Khatolik	Sekretaris
4	Radi	Tokoh Masyarakat	Ketua Unit Sarana Pendidikan
5	Kumila	Tokoh Masyarakat	Ketua Unit Pendidikan

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 30 Maret 2017

Kepala Dinas,



H. A ACHMAD SYUKRI, SE. MM.
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19621102 199003 1 007



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : Jln. H. A Abd Malik Pattana Endeng. Komp. Perkantoran Gubernur Prov. Sul-Bar Mamuju, 91511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI BARAT

Nomor 410/2416/Sek/VIII/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Messawa
Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Messawa merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang berorientasi mencetak anak didik untuk siap kerja.

b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Messawa ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Messawa, di Pasapa Mambu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat.

KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Messawa untuk memanfaatkan Sarana-prasarana sekolah demi kelancaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar, menggunakan Cap sekolah, Nomor dan Kode Sekolah, membuka Jurusan sesuai Kompetensi Keahlian (1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2. Multimedia), mengatur / memanfaatkan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta menerima siswa baru setiap tahun yang dimulai pada tahun ajaran 2018/2019 dan seterusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Mamuju, 03 Agustus 2017

Kepala Dinas,

H.A.AHMAD SYUKRI, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19621102 199003 1 007